



Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

Pelayanan Legalisir Produk Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Berkas Yang Mau di legalisir
2. membawa Berkas Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

BAGAN ALUR SOP PELAYANAN NON PERIJINAN



1. Pemohon datang ke Locket Pelayanan untuk mengambil nomor antrian Permohonan dengan melampirkan Persyaratan yang diperlukan, kemudian menyerahke Petugas Pelayananan

2. Petugas Pelayananan selanjutnya memeriksa Berkas Permohonan tersebut, [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. di legalisir dan di serahkan kembali ke pemohon



Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
2. Pemohon Datang Ke Loker 2 Untuk Menyerahkan berkas
3. Cek berkas
4. di legalisir dan di serahkan kembali ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisir Produk Kecamatan

Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. KOTAK SARAN